

**KEWAJIBAN FIDUCIARY DUTY DIREKSI DALAM  
MENGHADAPI KEBOCORAN DATA PRIBADI: TINJAUAN  
HUKUM**

**Luh Putu Indah Lestari**  
**Universitas Indonesia**  
**Email: [luhputulestari25@gmail.com](mailto:luhputulestari25@gmail.com)**

**Abstrak**

Direksi memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sesuai maksud dan tujuannya. Dalam menjalankan tugasnya, direksi terikat oleh prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, namun juga memunculkan risiko kebocoran data pribadi konsumen dan karyawan yang harus dikelola dengan baik oleh direksi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban perusahaan untuk melindungi data pribadi. Pelanggaran fiduciary duty oleh direksi yang menyebabkan kebocoran data dapat dikenakan sanksi ganti rugi, pembatalan kontrak, dan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Penelitian ini mengkaji bagaimana fiduciary duty direksi diinterpretasikan dalam perlindungan data pribadi dan membandingkannya dengan penerapan di Brunei Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait direksi dan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiduciary duty direksi mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang dipercayakan perusahaan. Direksi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola data pribadi untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

**Kata Kunci:** Fiduciary Duty, Direksi, Kebocoran Data, Pelindungan Data Pribadi.

**Abstract**

*The Board of Directors plays a crucial role in conducting the business activities of the company to achieve the goal of making profits and ensuring the company's survival. The Board is fully responsible for managing the company in accordance with its objectives and purposes. In carrying out its duties, the Board is bound by the principle of fiduciary duty, which is the obligation to act in the best interests of the company and to disregard personal interests. Technological advancements provide convenience for companies in conducting business activities, but they also pose risks of personal data breaches of consumers and employees, which must be properly managed by the Board. Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection regulates the obligations of companies to protect personal data. Violations of fiduciary duty by the Board that result in data breaches can be subject to sanctions, including damages, contract cancellations, and the return of unlawfully obtained profits. This research examines how the fiduciary duty of the Board is interpreted in the context of personal data protection and compares it with its application in Brunei Darussalam. The research method used is normative juridical by analyzing laws and regulations related to the Board and personal data protection. The research results show that the fiduciary duty of the Board includes the obligation to maintain the confidentiality and security of personal data entrusted to the company. The Board must apply the principles of prudence and responsibility in managing personal data to protect the interests of the company and other stakeholders.*

**Keywords:** Fiduciary Duty, Board Of Directors, Data Breach, Personal Data Protection.

## PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu instrument penting yang akan menunjang kemajuan perekonomian Indonesia. Perusahaan sendiri adalah sebuah organisasi modern yang memiliki aktivitas dalam halnya memproses produksi barang atau jasa untuk mencapai tujuannya, baik perusahaan dagang (merchandising), perusahaan jasa (service), dan perusahaan manufaktur (manufacturing). Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit) yang berupa laba dengan adanya pertumbuhan dalam jangka panjang, menjaga kelangsungan hidup serta kesan positif di mata publik yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam halnya untuk mencapai tujuannya, maka setiap perusahaan harus berugasa untuk mempraktekan berbagai strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien.

Perusahaan didalamnya terdapat beberapa organ. Salah satu organ perusahaan yang memiliki peranan penting salah satu diantaranya adalah Direksi. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa “Organ Perseroan terbatas yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.”

Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh terkait dengan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan bersesuaian dengan maksud serta tujuan dari perseroan. Dalam hal ini bersesuaian dengan yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan terkait dengan Direksi yang menyatakan bahwa

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga harus mengikuti serta memperhatikan perkembangan zaman atau era yang terbentuk dalam masyarakat. Bentuk pengadaptasian tersebut sebagai salah satu cara agar perusahaan dapat tetap berkembang dan mengikuti kebutuhan dari masyarakat luas sebagai konsumennya. Hal tersebut penting terutama dalam hal kegiatan usaha yang dijalani menyangkut tentang pemberian jasa.

Kemajuan teknologi di masa kini yang kian merebak menjadi salah satu tantangan dan memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha di bidang pemberian atau pelayanan jasa terutama jika mengikuti perkembangan jaman adanya teknologi ini akan memudahkan hingga memberikan tantangan. Kemudahan tersebut bisa diperoleh dengan adanya data base sebagai bentuk penyimpanan data perusahaan dan lainnya, namun terkait dengan tantangan dimana perusahaan harus bisa mengelola hingga menjaga terkait dengan keamanan data milik perusahaan baik data perusahaan hingga data pribadi dari konsumen hingga para pekerja perusahaan.

Potensi kebocoran data hingga kini banyak merebak dan terjadi di banyak perusahaan. Hingga kini, pada tahun 2024 tercatat oleh Surfshark bahwa lebih dari 17,2 Miliar email di seluruh dunia berhasil terbobol. Kebocoran data ini akan menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya potensi penyalahgunaan data sebagai bahan untuk penipuan identitas serta serangan-serangn siber lainnya. Sedangkan di Indonesia hingga tahun 2024 terhitung telah terjadi kebocoran data sebanyak 94,22 juta dan sudah termasuk dalam 10 negara dengan kebocoran data terbesar. Kasus kebocoran data pribadi yang sempat menggemparkan di Indonesia, satu diantaranya yakni kebocoran data pribadi pada BPJS Ketenagakerjaan. Kebocoran tersebut terjadi pada 12 Maret 2023 yang diperkirakan terjadi pembobolan terhadap 19.56 juta data yang dijual di situs dark web. Kasus kebocoran tersebut diketahui akibat adanya pengunggahan bahwa data pribadi tersebut dijual dan di unggah pada kanal media sosial twitter dengan menampilkan beberapa contoh data berisikan nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), serta alamat.

Salah satu contoh nyata bahwa pihak subjek data pribadi memiliki hak untuk menggugat pasca adanya kebocoran data pribadi terhadap data kepimilikannya. Salah satu kasus kebocoran data yang terjadi pada aplikasi Peduli Lindungi yang banyak digunakan pada masa covid sebagai bagian untuk mempermudah jalannya pemberian vaksin kepada masyarakat. Masyarakat dalam penggunaan aplikasi diharuskan untuk memasukan data pribadi seperti nama, NIK, alamat, dll. Kebocoran data terjadi pada aplikasi tersebut sehingga menyebabkan salah satu LSM Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesian (PBHI) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada Kementerian Kesehatan terkait aplikasi Peduli Lindungi. Dalam gugatannya, bahwa mereka menganggap dengan adanya pedoman terhadap pengaturan peluang kerjasama kepada pihak

penyedia platform aplikasi yang memberikan peluang adanya kebocoran data pribadi masyarakat, khususnya mengenai rahasia kondisi dari kesehatan pihak pengguna atau pemilik data pribadi.

Berdasarkan atas kebocoran data yang telah terjadi dalam perusahaan, maka perusahaan diharuskan untuk memiliki langkah-langkah mitigasi hingga pemulihan pasca terjadinya kebocoran data. Dalam hal ini, subjek data pribadi memiliki haknya untuk memperoleh hal tersebut dikarenakan dalam hal ini mereka sebagai bagian dari korban. Dalam perusahaan terdapat salah satu organ yang memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan yakni Direksi. Berdasarkan pada Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pada pasal 92 ayat (1) dimana disampaikan bahwa Direksi menjalankan pengurusan mengenai Perseroan yang memiliki tujuan mengenai kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan. Data pribadi yang dihimpun atau dikumpulkan oleh pihak perusahaan baik milik konsumen maupun milik karyawan menjadi salah satu bagian dari perusahaan. Hal tersebut sudah seharusnya untuk diurus dan hal tersebut menjadi salah satu penunjang dari tujuan kepentingan perusahaan. Selain itu, pasal 97 ayat (2) UU PT, menyatakan bahwa :

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Itikad baik menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pihak Direksi dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan. Prinsip fiduciary duty dijelaskan bahwa setiap anggota direksi wajib untuk melaksanakan pengurusan perseroan. Kewajiban terhadap pelaksanaan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*). Maka berdasarkan dari yang telah disampaikan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana akuntabilitas dari perusahaan dalam menangani kebocoran data, sehingga dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif. Terlebih pada perusahaan yang sudah seharusnya memiliki kebijakan privasi sebagai peraturan internal perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang telah dihimpun didalamnya. Maka dari latar belakang yang penulis uraikan, hal yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam hal pembahasan ini, yakni:

1. Bagaimana fiduciary duty direksi diinterpretasikan dalam pemberian perlindungan data pribadi dalam perusahaan?
2. Bagaimana perbandingan terkait penerapan fiduciary duty direksi pemberian perlindungan data pribadi dalam perusahaan terhadap negara Brunei Darusalam?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan atas uraian permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis tanggung jawab direksi dalam kasus kebocoran data pribadi. Penulis menggunakan metode penelitian ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku terkait tanggung jawab direksi atas kebocoran data pribadi, serta memberikan perspektif terhadap implementasi data pribadi, serta memberikan perspektif terhadap implementasi regulasi yang telah ada. Pelaksanaan penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan mengkaji instrumen hukum serta faktor yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk membahas terkait tentang Direksi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum berkaitan dengan perusahaan, direksi, hingga perlindungan data pribadi. Pengumpulan data yang akan dilangsungkan dengan yuridis normatif yakni menggunakan metode dedukif dimana penelitian akan mengkaji aturan hukum yang ada. Pelaksanaan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengolah dan memadukan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang saling keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fiduciary Duty Direksi

Direksi dengan pihak perseroan memiliki hubungan yang saling berkaitan dikarenakan Perseroan merupakan badan hukum artificial maka untuk mengurus dan mengelola Perseroan diharuskan terdapat Direksi berupa manusia atau perorangan. Hal tersebut juga sama dengan existensi dari Perseroan yang menjadi sebab adanya Direksi, tanpa adanya Perseroan maka tidak akan pernah ada yang namanya disebut Direksi.

Hubungan antara Direksi dengan Perseroan dalam hukum disebut sebagai Fiduciary relation. Fiduciary relation tersebut melahirkan doktrin fiduciary duty bagi pada Direksi terhadap suatu Perseroan yang menjadikan Direksi sebagai pengurus dan wakil bagi Perseroan dalam melaksanakan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Fiduciary berasal dari bahasa latin yakni fiduciaries dengan berasal dari kata fiducia yang memiliki arti yakni kepercayaan. Kata lain yang fidere yang memiliki arti mempercayai. Maka arti kata fiduciary diartikan sebagai “memegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain”.

Terdapat pengertian fiduciary duty dalam Blacks Law Dictionary yakni, “a duty to act for someone else’s benefit, while subordinating one’s personal interest to that of the other person. It is the highest standar of duty by law” jika diartikan dalam bahasa indonesia memiliki arti suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum.

Terdapat 2 (dua) hal yang dapat dikemukakan dalam dalam prinsip kepercayaan (fiduciary duty), yakni :

- a. Direksi merupakan trustee bagi Perseroan. Dalam hal ini, direksi memiliki tanggung jawab terhadap Perseroan termasuk dalam halnya harta kekayaan Perseroan.
- b. Direksi merupakan agen bagi Perseroan dalam mencapai maksud dan kepentingannya. Direksi dalam hal ini mewakili Perseroan dalam setiap hubungan hukum Perseroan dengan pihak ketiga. Direksi tidak hanya bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan olehnya untuk dan atas nama Perseroan.

Menurut Ridwan Khairandy atas pendapatnya menyebutkan “mengenai pelaksanaan dari fiduciary duty oleh direksi, yakni dengan : Dilakukan dengan itikad baik (bone fides); Dilakukan dengan proper purpose; Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab (unfettered discretion); dan Tidak memiliki bentukan kepentingan.”

Apabila pelanggaran terhadap fiduciary duty telah terjadi, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan. Pertama, dengan mengesahkan pelanggaran terhadap fiduciary duty tersebut. Pelaksanaan pengesahan menjadi bagian prinsip umum bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya sebagai trustee, dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh pihak yang memberikan kepercayaan tersebut dengan mengesahkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil oleh trustee. Pelaksanaan pengesahan atas tindakan dilaksanakan oleh rapat umum pemegang saham yang terdapat dua aspek, yakni :

1. Mengikat perseroan melalui tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi yang melanggar kewajiban fiduciary duty.
2. Membebaskan tanggung jawab anggota direksi kepada perseroan dari adanya pelanggaran fiduciary duty.

Selain dengan adanya pengesahan atas adanya pelanggaran terhadap fiduciary duty, perseroan terbatas dapat melakukan tanggung jawab terhadap pelanggaran dari fiduciary duty yang dilakukan oleh pihak direksi dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Pemberian Ganti kerugian atau pemberian kompensasi (damages or compensation).
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh oleh direksi tersebut sebagai akibat dari adanya tindakan yang menguntungkan dirinya secara tidak sah (account of profits).

3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi (rescission of contract). Tindakan ini termasuk dalam pelanggaran kewajiban fidusia karena perjanjian tersebut dibuat secara diam-diam dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Namun, perjanjian tersebut akan merugikan perseroan secara tidak langsung. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian tersebut dilakukan untuk mengembalikan segala sesuatunya ke keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perjanjian antara direksi dan pihak lain, yang merupakan pelanggaran kewajiban fidusia direksi terhadap perseroan.
4. Pengembalian aset yang diperoleh oleh direksi (return of property). Jika direksi mendapatkan aset sebagai akibat dari pelanggaran, perseroan dapat meminta agar aset yang diperoleh tersebut dikembalikan kepada perseroan terbatas.

Berdasarkan atas terjadinya kebocoran data pada perusahaan, maka direksi menjadi salah satu organ yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Terlebih direksi yang biasanya disebut akan pasang badan ketika terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pengurusan perusahaan. Bentuk-bentuk dari adanya kebocoran data pribadi, dimana perusahaan sudah seharusnya menerapkan mitigasi serta pemulihan pasca terjadinya kebocoran data pribadi. Direksi disini juga kuat kaitannya terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam pengolahan serta pemrosesan data pribadi dari subjek data pribadi. Hal tersebut memungkinkan bahwa bentuk pemulihan yang diberikan oleh pihak perusahaan menjadi salah satu kewajiban direksi dalam hal pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan tersebut erat kaitannya dengan direksi dikarenakan, bentuk pemulihan yang akan diberikan oleh pihak perusahaan terhadap subjek data pribadi akan berpengaruh terhadap pengeluaran dana perusahaan. Beberapa langkah pemulihan serta bentuk mitigasi terhadap kebocoran data pribadi memerlukan dana dalam pelaksanaannya. Pemberitahuan kepada subjek data, enkripsi, hingga pemberian kompensasi kepada subjek data pribadi yang terdampak.

## **2. Konteks Kebocoran Data Pribadi dan Risikonya Terhadap Perusahaan**

Perusahaan dalam hal menjalankan kegiatan usahanya tentu akan merasa terbantu dengan adanya perkembangan di era teknologi. Perkembangan tersebut akan memberikan kemudahan dalam halnya pengumpulan data hingga transfer data. Data yang dikumpulkan dalam perusahaan tidak hanya data pribadi dari kepemilikan perusahaan, namun menyangkut data konsumen yang diperoleh dalam halnya menjalankan kegiatan usaha. Kemudahan yang diperoleh oleh pihak perusahaan tentu juga terdapat risiko didalamnya. Risiko berkaitan dengan kebocoran dari data yang dimiliki perusahaan. Erat kaitannya dalam hal ini, pihak perusahaan harus menjaga terkait dengan keamanan data pribadi baik data pribadi konsumen hingga data pribadi pekerja atau karyawan didalam perusahaan.

Pelindungan data pribadi dalam hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai bentuk negara memberikan jaminan terhadap hak dan pelindungan terhadap data pribaid warga negaranya. Pada pasal 5 UU PDP menyatakan bahwa :

“Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.”

Berdasarkan atas pernyataan pasal tersebut, pihak perusahaan harus menjelaskan secara transaran terhadap dasar kepentingan hukum, tujuan pemrintaan serta penggunaan data pribadi serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribaid tersebut yang dalam halnya ini pihak perusahaan.

Perusahaan setelah memperoleh data pribadi dari pihak konsumen serta pekerjanya, dalam hal pemrosesan data pribadi tersebut terdapat pengaturannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU PDP yang menyatakan bahwa:

“Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau f. penghapusan atau pemusnahan.”

Dalam halnya pemrosesan data pribadi, pihak perusahaan dapat mengajak pihak ketiga sebagai pengendali data pribadi. Namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat pengaturan didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 55 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa:

“Pengendali Data Pribadi wajib untuk bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

“Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib untuk melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kedua pasal diatas menyatakan bahwa Data Pribadi yang dikirimkan atau transfer ke pihak Pengendali data Pribadi juga dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang. Hal tersebut berlaku juga bagi peraturan pengelolaan data yang diterima oleh pihak Pengendali Data. Dalam pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) berisikan mengenai larangan dalam halnya penggunaan data pribadi milik orang dalam rangka untuk mencari keuntungan semata dan hal tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal tersebut menyatakan, diantaranya “

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat memberikan akibat berupa kerugian Subjek Data Pribadi.”

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.”

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya”.

Terdapat sanksi hukum yang akan menjerat siapapun bagi yang melakukan pelanggaran perlindungan Data Pribadi. Hal tersebut sesuai pada Pasal 67 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Terdapat pula pengaturan dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 67 ayat (3) yang berisikan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

### **3. Kaitan antara Fiduciary Duty dengan Pelindungan Data Pribadi**

Fiduciary duty dengan perlindungan data pribadi memiliki kaitan hubungan yang erat, terutama dalam hal tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham dan pihak ketiga. Fiduciary duty merupakan kewajiban hukum yang memberikan keharusan kepada direksi untuk bertindak dengan loyalitas dan kehati-hatian demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Dalam era digital, tanggung jawab tersebut meliputi mengenai perlindungan data pribadi yang dikumpulkan serta dikelola oleh pihak perusahaan.

Dalam pelaksanaan dari prinsip Fiduciary Duty dimana terdapat tiga prinsip utama, yakni: duty of care (kewajiban kehati-hatian), duty of loyalty (kewajiban loyalitas), dan duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan). Dalam halnya konteks perlindungan data pribadi, erat kaitannya dengan salah satu prinsip tersebut yakni duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan). Hal tersebut berisikan kewajiban direksi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan. Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari tanggung jawab direksi untuk memberikan kepastian bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Fiduciary Duty dan peraturan yang berkaitan seperti dalam halnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Fiduciary duty oleh direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.”

Dalam halnya direksi menjalankan tugas dengan berdasarkan pada prinsip fiduciary duty tersebut, berarti ketika terjadinya kebocoran data maka pihak direksi juga bertanggung jawab atas kebocoran data yang dialami oleh perusahaan. Pada Undang-Undang pelindungan data pribadi, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam halnya pelaksanaan pengelolaan pelindungan data pribadi yang dikumpulkan di dalam perusahaan.

Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam hal pelindungan data pribadi. Dalam hal ini apabila terjadi suatu kebocoran data pribadi yang merugikan perusahaan atau pihak ketiga, direksi dapat dikenakan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil, yang memungkinkan pemegang saham atau pihak ketiga untuk menuntut direksi secara pribadi.

Pada Pasal 47 dan Pasal 55 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa:

“Pengendali Data Pribadi wajib untuk bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

“Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib untuk melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dalam hal ini pihak pengendali data pribadi masuk dalam tanggung jawab dari direksi sebagai penanggung jawab dalam perseroan. Dan hal tersebut termasuk dalam pengalaman prinsip fiduciary of duty yang dimana lebih mengerucut pada prinsip duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan). Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan dan dalam hal menjalankan prinsip tersebut berkaitan dengan UU PDP dimana harus menjaga kerahasiaan terhadap data pribadi yang telah dikumpulkan oleh perusahaan. Maka terdapat kaitan yang erat antara direksi oleh adanya prinsip fiduciary duty dengan pemberian pelindungan terhadap data pribadi.

#### **4. Analisis Risiko serta Dampak terhadap Kebocoran Data Pribadi Bagi Perusahaan**

Kebocoran data pribadi memberikan berbagai risiko serta dampak yang signifikan bagi perusahaan. Terdapat beberapa risiko kebocoran data pribadi bagi perusahaan, yakni:

1. Risiko hukum serta regulasi akan diperoleh oleh pihak perusahaan terhadap adanya kebocoran data pribadi. Perusahaan dapat memperoleh sanksi hukum serta denda yang besar jika terbukti adanya pelanggaran terhadap undang-undang pelindungan data pribadi. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Terdapat pula pengaturan dalam Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pasal 67 ayat (3) yang berisikan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Risiko keuangan dimana ketika adanya kebocoran data pribadi maka akan memberikan sebab terhadap kerugian finansial yang signifikan. Kerugian tersebut termasuk untuk biaya investigasi, pemulihan, serta pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Perusahaan juga akan menghadapi tuntutan hukum dari pihak konsumen atau mitra bisnis yang terkena dampaknya.
3. Risiko reputasi atas adanya kebocoran data pribadi dimana dapat meruk reputasi dari perusahaan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh para konsumen serta mitra bisnis akan menurun, yang nantinya akan menyebabkan hilangnya pelanggan dan penurunan pendapatan dari perusahaan. Kerusakan reputasi perusahaan juga akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta serta mitra bisnis.
4. Risiko Keamanan yang dimana kebocoran data dapat membuka celah bagi serangan siber lebih lanjut. Informasi yang bocor dapat digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan phishing, pencurian identitas, atau serangan lainnya yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggannya.

Terdapat dampak yang dihasilkan atas adanya kebocoran data pribadi dalam perusahaannya, diantaranya:

1. Dampak terhadap finansial atas adanya kebocoran data dimana meliputi terkait adanya biaya investigasi, pemulihan, dan kompensasi. Selain itu, perusahaan dimungkinkan harus membayar denda dan menghadapi adanya tuntutan hukum yang akan memberikan akibat terhadap kerugian finansial yang besar.
2. Dampak terhadap reputasi perusahaan yang rusak akibat adanya kebocoran data dimata konsumen, mitra bisnis, dan publik. Kepercayaan yang telah hilang akan sulit untuk dipulihkan dan akan memberikan dampak yang panjang pada keberlanjutan bisnis perusahaan. Berdasarkan studi, dimana kebocoran data dapat memberikan dampak terhadap penurunan reputasi sebesar 5-9% setelah adanya insiden.
3. Dampak terhadap hukum dan regulasi atas adanya kebocoran data maka perusahaan dapat menghadapi tindakan hukum atas adanya regulasi. Sanksi yang akan diperoleh dapat berupa denda, sanksi dan kewajiban untuk memperbaiki praktik keamanan data. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi persyaratan pelaporan atas pelaporan dan audit yang lebih ketat kedepannya.
4. Dampak psikologis dari adanya kebocoran data yakni berupa stress serta kecemasan bagi karyawan dan pelanggan yang akan terkena dampak. Karyawan akan merasakan ketidak amanan dalam halnya bekerja di perusahaan yang dimana tidak memberikan perlindungan data mereka, dan konsumen akan merasakan kekhawatiran tentang penyalahgunaan informasi pribadi miliknya.

## 5. Tinjauan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melanggar Fiduciary Duty Direksi

Prinsip Fiduciary Duty dimana terdapat tiga prinsip utama, yakni : duty of care (kewajiban kehati-hatian), duty of loyalty (kewajiban loyalitas), dan duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan). Pelaksanaan prinsip tersebut akan dilanggar apabila adanya kebocoran data yang terjadi. Hal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. **Duty Of Care** (kewajiban kehati-hatian) dimana berkaitan dengan direksi memiliki kewajiban kehati-hatian. Dalam halnya ini dimana direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan transparansi atau pemberian informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Ketika kebocoran data pribadi terjadi maka dapat melanggar kewajiban terhadap transparansi yang berdasarkan prinsip kewajiban kehati-hatian. Dengan adanya pelanggaran ini akan mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan.
2. **Duty of loyalty** (kewajiban loyalitas) dimana mewajibkan direksi untuk berlaku loyalitas terhadap perusahaan dan pemegang saham. Kebocoran data pribadi dapat melanggar dari kewajiban ini, yang dimana mengakibatkan kerugian terhadap reputasi dan hukum bagi perusahaan.
3. **Duty of confidentiality** (kewajiban kerahasiaan) dimana mewajibkan direksi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Terdapatnya kebocoran data pribadi dapat melanggar dari kewajiban ini, hal tersebut akan memberikan kerugian terhadap reputasi dan hukum bagi perusahaan.

## 6. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Risiko Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi dan UU Perseroan Terbatas

Direksi dalam halnya terjadi kebocoran data memiliki tanggung jawab didalamnya. Pertanggung jawaban direksi terhadap adanya kebocoran data tersebut dengan mengambil beberapa langkah baik dalam hal pengamanan dan pemulihan, diantaranya :

### a. Pengamanan Data

Direksi dalam halnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan dilindungi dengan baik. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya teknologi yang menunjang terhadap keamanan data seperti dalam halnya enkripsi dan autentikasi dan juga memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang dapat mengakses.

### b. Pengawasan Data

Direksi dalam hal ini memantau data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan secara teratur. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring yang efektif, seperti sistem logging dan sistem monitoring keamanan, serta memastikan bahwa data tersebut tidak diubah atau dihapus secara tidak sah.

### c. Pemulihan Data

Direksi harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan dapat dipulihkan jika terjadi kebocoran data. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemulihan data yang efektif, seperti sistem backup dan sistem pemulihan data, serta memastikan bahwa data tersebut dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif.

### d. Pengawasan Pelaku

Direksi harus memantau pelaku kebocoran data pribadi yang terjadi di perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring yang efektif, seperti sistem logging dan sistem monitoring keamanan, serta memastikan bahwa pelaku kebocoran data pribadi dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

### e. Pengawasan Pemegang Saham

Direksi harus memantua pemegang saham yang terlibat dalam kebocoran data pribadi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring yang efektif,

seperti sistem logging dan sistem monitoring keamanan, serta memastikan bahwa pemegang saham yang terlibat dalam kebocoran data pribadi dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Implikasi hukum dari adanya kebocoran data pribadi meliputi kewajiban hukum direksi dalam melindungi dan mengelola data pribadi. Terdapat beberapa contoh implikasi hukum yang dapat terjadi :

#### 1. Kewajiban Hukum Direksi

Direksi memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan mengelola data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Kebocoran data pribadi dapat melanggar kewajiban ini, mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berdasarkan atas hal tersebut, direksi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan data pribadi agar nantinya tidak terjadi kebocoran data pribadi dalam perusahaan.

Dalam halnya direksi disini bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi atau ketika terjadinya kebocoran data pribadi, dimana direksi bertanggung jawab kepada pihak-pihak dalam perusahaan yakni pihak pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa :

“Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

“Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Terdapat pula pada Pasal 46 dan Pasal 47 UU Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa :

“Pengendali Data Pribaid wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi”

Dalam hal ini, bahwa pihak yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan data pribadi, wajib untuk bertanggungjawab dalam hal pelaksanaann prinsip perlindungan data pribadi. Apabila perusahaan dalam hal pengolahan data pribadi yang dihimpun tersebut menunjuk pihak ketiga sebagai pihak yang mengendalikan data pribadi tersebut, maka perusahaan juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan tersebut. Direksi dalam hal ini menjadi bagian dari pengurus utama akan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kebocoran data akibat dari adanya kelalaian dalam sistem keamanan.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila terjadinya kebocoran data dan memberikan kerugian kepada pihak subjek data pribadi berupa denda, pemberhentian sementara operasional hingga bentuk sanksi pidana bagi individu yang bertanggung jawab.

## 2. Tanggung Jawab Hukum

Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk mengelola data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Kebocoran data pribadi dapat melanggar tanggung jawab ini, mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 5 UU PT dimana yang menyatakan pada hakikatnya direksi memiliki tanggung jawab terhadap kebocoran data pribadi meskipun terdapat pihak-pihak seperti halnya Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Terlebih terdapat dalam Pasal 98 Ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Maka kaitan terhadap direksi sebagai perwakilan perseroan memperkuat bahwa direksi memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan ketika mengalami kebocoran data pribadi konsumen maupun karyawan yang dihimpun oleh perusahaan. Direksi dalam dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya kebocoran data jika tindakan atau keputusannya memberikan kerugian termasuk dalam mengenai memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Dalam halnya terjadi kerugian maka direksi atau perusahaan dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

## 3. Kewajiban Perlindungan Data

Direksi memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Kebocoran data pribadi dapat melanggar kewajiban ini, mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan.

Kewajiban direksi dalam hal ini disalurkan melalui adanya pihak-pihak yang berkaitan dalam perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang terdapat dalam perusahaan. Pihak-pihak tersebut yakni berada dibawah direksi seperti halnya Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi. Kewajiban pihak-pihak tersebut terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan pada pasal selanjutnya menjelaskan secara eksplisit mengenai dasar pemrosesan data pribadi:

“Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.”

Pada pasal 27 dan 28 UU PDP menyatakan bahwa :

“Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan.”

“Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.”

Kewajiban direksi dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dapat dijalankan dengan melaksanakan penerapan kebijakan keamanan data seperti dalam halnya ISO 27001 sebagai standar terhadap keamanan informasi atau NIST Framework yakni kerangka keamanan siber. Apabila pihak direksi gagal dalam halnya menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai atau sesuai dengan standar, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tata Kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut *good corporate governance* (GCG).

## 4. Kewajiban Pengawasan

Direksi memiliki kewajiban untuk mengawasi data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan, Kebocoran data pribadi dapat melanggar kewajiban ini, mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan. Dalam halnya pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Pengendali Data Pribadi. Hal tersebut tentu berada dibawah pengawasan Direksi. Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 UU PT. Pengendali Data Pribadi sebagai pihak perpanjangan tangan direksi dalam hal pengawasan sesuai dengan yang terdapat

pasal Pasal 37 UU PDP, yang menyatakan bahwa :

“Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.”

#### 5. Kewajiban Pemulihan

Direksi memiliki kewajiban untuk memulihkan data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Kebocoran data pribadi dapat melanggar kewajiban ini, mengakibatkan kerugian reputasi dan hukum bagi perusahaan. Ketika terjadinya kebocoran data pribadi, pihak direksi memiliki kewajiban dalam halnya untuk memulihkan data yang telah bocor. Sama dengan sebelumnya, diman direksi disini bergerak bersama pihak Pengendali Data Pribadi. Pihak pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memulihkan data pribadi, yang dimana pihak pengendali data pribadi merupakan pihak dibawah direksi yang memiliki tugas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 46 ayat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa :

“(1) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:

- a. Subjek Data Pribadi; dan
- b. lembaga.

(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :

- a. Data Pribadi yang terungkap;
- b. kapan dan bagimna Data Pribadi terungkap; dan
- c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.”

#### **D. Perbandingan Kewajiban Fiduciary Duty Direksi dalam Menghadapi Kebocoran Data Pribadi: Tinjauan Hukum di Indonesia dan Negara Brunei Darusalam**

Direksi menjadi salah satu organ penting dalam perseroan. Indonesia mengatur mengenai tanggung jawab dan kewenangan direksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Organ perseroan Indonesia menganut sistim tradisi civil law yang dasarnya adalah menganut sistim two-tier system yang berdasarkan atas Undnag-Undang Perseroang Terbatas. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya wewenang untuk mengurus perusahaan dan mengawasinya dipisahkan dengan adanya istilah Direksi dan Dewan Komisaris. Berbeda halnya dengan one-tier system yang dimana biasanya diterapkan oleh negara common law seperti halnya negara Brunei Darusalam.

Di Indonesia mengenai pengurusan Perseroan menjadi tanggung jawab dari Direksi. Setiap anggota Direksi memiliki tanggung jawab secara pribadi terkait terjadinya kerugian Perseroan ketika ia melakukan kesalahan atau dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundnag-undangan . Terdapat kewajiban Direksi sesuai dengan Pasal 100 Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

“(1) Direksi wajib :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khsuus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
- b. Membuat laporn tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
- c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseran lainnay.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan Salinan risalah RUPS dan Salinan laporan tahunan.”

Terdapat pula pada Pasal 101 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perserian mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau kelurganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.”

Sedangkan di Negara Brunei darusalam terkait dengan tugas (duty) dan kewajiban (Liability) direksi terdapat dalam Pasal 141 E sampai G, berbagai hal tersebut, yakni :

“Section 141E

(1) A director shall act honestly and use reasonable diligence in the discharge of the duties of his office.

(2) An officer or agent of a company shall not make improper use of any information acquired by virtue of his position as an officer or agent of the company to gain, directly or indirectly, an advantage for himself or for any other person or to cause detriment to the company.

(3) An officer or agent who commits a breach of any of the provisions of this section — (a) is liable to the company for any profit made by him or for any damage suffered by the company as a result of the breach of any of those provisions; and (b) is guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or imprisonment for a term not exceeding one year.

(4) This section is in addition to and not in derogation of any other written law or rule of law relating to the duty or liability of directors or officers of a company. BLUV PROJECT Incorporating amendments until S 44/2017 (Clean version) Nani/zimah \_ as of 12.03.2018 151

(5) In this section — “agent” includes a banker, solicitor or auditor of the company and any person who at any time has been a banker, solicitor or auditor of the company; “officer” includes a person who at any time has been an officer of the company.”

(Terjemahan)

“Bagian 141E

(1) Seorang direktur harus bertindak jujur dan menggunakan kehati-hatian yang wajar dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.

(2) Seorang pejabat atau agen perusahaan tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan posisinya sebagai pejabat atau agen perusahaan untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

(3) Seorang pejabat atau agen yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam bagian ini – (a) bertanggung jawab kepada perusahaan atas keuntungan yang diperolehnya atau atas kerusakan yang diderita oleh perusahaan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap salah satu ketentuan tersebut; dan (b) bersalah melakukan suatu pelanggaran dan dapat dihukum dengan denda maksimum \$5.000 atau penjara dengan jangka waktu maksimum satu tahun.

(4) Bagian ini merupakan tambahan dari dan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang tertulis atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab direktur atau pejabat perusahaan.

(5) Dalam bagian ini – “agen” termasuk seorang bankir, pengacara, atau auditor perusahaan dan setiap orang yang pernah menjadi bankir, pengacara, atau auditor perusahaan; “pejabat” termasuk seseorang yang pernah menjadi pejabat perusahaan.”

Berdasarkan atas bunyi pasal diatas, salah satunya menyatakan bahwa pihak Direksi

berkewajiban untuk bertindak dengan jujur dan menggunakan kehati-hatian yang wajar dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya. Terdapat pula dalam ayat kedua yang menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan informasi yang terdapat dalam perusahaan untuk hal-hal yang tidak pantas.

Jika dibandingkan antara tugas direksi di Indonesia yang tidak mencantumkan mengenai kewajiban untuk menjaga informasi perusahaan secara eksplisit seperti yang terdapat dalam peraturan di Negara Brunei Darusalam. Dalam peraturan di Negara Brunei Darusalam mencantumkan dalam tugas direksi secara langsung untuk menjaga atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang terdapat dalam perusahaan.

Berkenaan mengenai fiduciary duty dari direksi, di dalam peraturan kewajiban direksi telah tercantu, yakni adanya kehati-hatian serta kerahasiaan. Berikut penjabaran fiduciary duty yang terdapat dalam pengaturan direksi di Negara Brunei Darusalam, sebagai berikut :

1. Duty Of Care (kewajiban kehati-hatian) dimana berkiatan dengan direksi memiliki kewajiban kehati-hatian. Dalam halnya ini dimana direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan transparansi atau pemberian informasi yang jelas dan transparan kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

Dalam halnya di peraturan Brunei Darusalam mengenai Direksi yang dimana diharuskan untuk menerapkan bagian dari prinsip fiduciary duty salah satunya yakni mengenai duty of care (kewajiban kehati-hatian) terdapat dalam

“Bagian 141E

(1) Seorang direktur harus bertindak jujur dan menggunakan kehati-hatian yang wajar dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya.”

2. Duty of loyalty (kewajiban loyalitas) dimana mewajibkan direksi untuk berlaku loyalitas terhadap perusahaan dan pemegang saham. Kebocoran data pribadi dapat melanggar dari kewajiban ini, yang dimana mengakibatkan kerugian terhadap reputasi dan hukum bagi perusahaan.

Terdapat salah satu prinsip fiduciary duty ini, dalam pengaturan di Negara Brunei Darusalam yang mewajibkan direksinya untuk berlaku loyalitas terhadap perusahaan tercermin sesuai dengan pengaturan pada :

“(2) Seorang pejabat atau agen perusahaan tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh berdasarkan posisinya sebagai pejabat atau agen perusahaan untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain atau menyebabkan kerugian bagi perusahaan.”

Ketika direksi mematuhi yang disampaikan pada pasal diatas maka hal tersebut dapat mencerminkan bahwa pihak direksi loyal dengan perusahaan sehingga tidak ada penghianatan didalamnya dengan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan.

3. Duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan) dimana mewajibkan direksi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan. Terdapatnya kebocoran data pribadi dapat melanggar dari kewajiban ini, hal tersebut akan memberikan kerugian terhadap reputasi dan hukum bagi perusahaan.

Kewajiban kerahasiaan tersebut terdapat secara eksplisit dalam pengaturan terkait dengan kewajiban direksi pada Negara Brunei Darusalam yang dimana menyatakan ketidakbolehan dalam hal menggunakan informasi yang diperoleh dalam perusahaan dan hal tersebut di Indonesia secara langsung menjalankan tugas untuk menjaga agar tidak terjadinya kebocoran data. Berdasarkan atas kewajiban dari Direksi untuk menjaga informasi dari perusahaan sudah secara langsung untuk menjaga dan bertanggung jawab atas adanya kebocoran data yang terjadi. Terdapatnya sanksi yang secara langsung diberikan ketika terdapat penyalahgunaan informasi tersebut menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab secara langsung apabila terjadinya kebocoran data. Begitu sama halnya dengan pengaturan tentang Direksi di Indonesia, walaupun dalam peraturan tentang kewajiban Direksi tidak

terdapat yang mewajibkan mengeani bertanggung jawab jika terjadinya kebocoran data. Namun, Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang menjadi kunci bahwa direksi bertanggung jawab apabila terjadinya kebocoran data.

## **KESIMPULAN**

Fiduciary duty yang dilaksanakan oleh Direksi sendiri yang berkaitan dengan terjadinya kebocoran data terdapat dalam salah satu prinsip fiduciary duty yakni Duty of confidentiality (kewajiban kerahasiaan) yang dijalankan oleh Direksi. Pengaturan terhadap direksi yang mengharuskan adanya kerahasiaan tersebut atau melaksanakan perlindungan data pribadi diberikan kepada pihak Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan kewajibannya. Tanggung jawab direksi terhadap kebocoran data dalam perseroan didasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Dengan adanya pasal tersebut menjadikan dasar bahwa direksi bertanggung jawab atas adanya kebocoran data yang terjadi di perseroan meskipun dalam pelaksanaannya yang mengendalikan data pribadi dalam perseroan dilaksanakan oleh pihak Pengendali Data Pribadi dan Perseroan Data Pribadi. Fiduciary duty dalam halnya pemberian perlindungan data pribadi pada perusahaan diinterpretasikan sebagai kewajiban direksi dan manajemen untuk bertindak dengan itikad baik, loyalitas, dan khati-harian untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pihak pemegang saham. Meskipun dalam hukum belum secara spesifik memberikan definisi yang jelas tentang fiduciary duty, konsep ini telah diterima luas dan biasanya merujuk pada prinsip yang terdapat pada sistem hukum common law. Dalam konteks ini, direksi harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur yang efektif untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau dari terjadinya kebocoran.

Penerapan fiduciary duty antara Indonesia dan Brunei Darussalam terdapat kesamaan yakni sama-sama adanya kewajiban untuk menjaga informasi dalam perseroan. Namun terdapat perbedaan di Negara Brunei Darussalam berkaitan dengan pelaksanaan prinsip fiduciary duty secara eksplisit terdapat dalam pengaturan terkait Direksi yang tercantum dalam peraturan mengenai perseroan. Jika disandingkan dengan pengaturan terkait dengan kebocoran data pribadi, secara tidak langsung dalam peraturan di Negara Brunei Darussalam mengenai tugas Direksi yang secara langsung berkaitan dengan menjaga informasi milik perseroan sehingga secara tidak langsung telah terdapat kaitannya dengan pengendalian data pribadi atau data milik perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Brunei Darussalam memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap perlindungan data pribadi dalam ranah tanggung jawab pihak direksi dibandingkan dengan Indonesia.

Berdasarkan atas uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk menyampaikan saran diantaranya :

1. Pemerintah agar segera menerbitkan peraturan turunan dari perlindungan data pribadi agar jelasnya pelaksanaan dari peraturan tersebut dan terciptanya keseragaman peraturan terhadap perlindungan data pribadi. Dengan adanya peraturan turunan tersebut akan memberikan bukti bahwasannya adanya kemajuan terhadap konteks perlindungan data pribadi.
2. Pihak direksi agar lebih menyadari bahwasannya perlindungan data pribadi terhadap perseroan menjadi tanggung jawabnya, meskipun pengaturannya tidak mengatur secara

eksplisit jika dibandingkan dengan pengaturan terkait Direksi di Negara Brunei Darussalam yang mengatur berkaitan dengan perlindungan informasi perseroan secara langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Binoto Nadapdap, ed. "Hukum Perseroan Terbatas," (Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009). Hlm 76.
- Munir Fuady. "Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dlama Hukum Indonesia." (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti). 2014. Hlm. 30.
- Khairandy, Ridwan. "Perseroan Terabatas: Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi." (Yogyakarta: Kreasi Total Media). 2009. Hlm. 209.
- Lipton, Phillip dan Abraham Herzberg. "Understanding Company Law." (Brisbane: The Law Book Company Limited). (1992). Hlm. 342-344.
- Harahap, Yahya. "Hukum Perseroan Terbatas." (Jakarta: Sinar Grafika). 2009. Hlm. 374

### Jurnal

- Jack M. Balkin. "The Fiduciary Model Of Privacy." Yale Law School. Vol. 135. Issues 11. Hlm. 14.
- Rakesh Kumar ray, Rahul Kumar Sinha, Tinganiwar Akhilesh Kumar. "The Impact of data Breach on Reputed Companies." International Journal on Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET). Vol. 10. Issue VII. (July 2022). Hlm. 3580
- Griselda Sinanaj, Jan Muntermann, Timo Cziesla. "How Data Braches Ruin Firm Reputation on Social Media! – Insight form a Sentiment-based Event Study." University of Gottingen. Gottingen.Germany, association for Information Systems AIS Electronic Library (AISeL) Wirtschaftsinformatik Proceedings (2015). Hlm 904.
- Christos A. Makridis. "Do Data Breaches Damage Reputation? Evidence from 45 Companies Between 2002 and 2018." Stanford University and Arizona State University. (May 2021). Hlm. 15.
- Clara Kim. "Granting Standing In Data Breach Cases: The Seventh Circuit Paves The Way Towards A Solution To The Increasingly Pervasive Data Breach Problem, Columbia Business Law Review." Vol. 2016. No. 2. (Juni 2019). Hlm. 551.
- Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon, Andika Persada Putera, M. Khoirul Huda. "Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebcoroan Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Journal Syntax Idea. Vol. 6. No.3 (March 2024). Hlm. 9.

### Internet

- <https://thelawdictionary.org/fiduciary-duty/>. Diakses pada 31 Mei 2024
- Raisya Aliya Fatika, 19 September 2024, Daftar negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak, diakses pada 1 April 2025, dapat diakses pada <https://data.goodstats.id/statistic/daftar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-2rOvP>
- Adi Ahdiat, 28 Juni 2024, Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbersar, diakses pada 1 April 2025, diakses pada <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>
- Indira Lintang, 27 Januari 2024, 10 Kasus Kebocoran Data di Indonesia yang Paling Menggemparkan, diakses pada 1 April 2025, dapat diakses pada <https://www.inilah.com/kasus-kebocoran-data-di-indonesia>
- 23 Agustus 2022, Kebocoran Data Pribadi dan Tanggungjawab Pemerintah: 'Tak perlu ada gugatan, kalau regulator berani dan tegas', diakses pada 1 April 2025, dapat diakses pada <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c19mdml39m2o>
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. LN.2007/NO.106, TLN NO.4756, LL SETNEG : 82 HLM.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
- Brunei Darussalam. Companies Act Chapter 39 Incorporating Amandements Until S 44/2017